



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 42 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN
BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), maka perlu dibentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang pembentukan pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan bencana
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM.
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab
Pasal 4

Pedoman penyelenggaraan pusdalops PB sebagaimana di maksud dalam pasal 3 merupakan panduan kerja atau operasional bagi BPBD maupun pemangku kepentingan penanggulangan bencana agar dapat di laksanakan secara efisien dan efektif.

BAB III
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten penukal abab lematang ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi,
pada tanggal 22 Juni 2018

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 25 Juni 2018

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

DTO

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSAT PENGENDALI OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah Kabupaten baru di wilayah Sumatera Selatan dengan ibukota Talang Ubi. Kabupaten ini adalah kabupaten pemekaran dari kabupaten Muara Enim. Kabupaten yang memiliki motto Serepat Serasan ini memiliki fasilitas lapangan golf dan lapangan terbang. Untuk menuju ke Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, bisa melalui akses jalan Muara Enim (Simpang Belimbing dan Lembak), Sekayu, Musi Rawas, dan Prabumulih.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 1.840,00 km² yang terbagi menjadi 5 kecamatan terdiri dari 65 desa definitif dan 6 kelurahan. Batas-batas wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir antara lain: Sebelah Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin; Sebelah Selatan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih; Sebelah Timur dengan Kabupaten Muara Enim; Sebelah Barat dengan Kabupaten Musi Rawas.

PUSDALOPS PB hendaknya memegang kuat prinsip cepat, tepat, akurat, koordinatif, kooperatif, transparansi dan akuntabel. Untuk menguraikan tugas-tugas rutin personil, sistem kerja, sistem pelaporan, persyaratan bangunan dan peralatan, serta mengatur hal lainnya yang terkait. Berdasarkan hal tersebut maka perlu di bentuk PUSDALOPS PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Pedoman Penyelenggaraan PUSDALOPS PB.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Sebagai panduan kerja/operasional PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- b. Sebagai pedoman bagi operasional PUSDALOPS PB dalam rangka terselenggaranya koordinasi, informasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman Pusdalops PB ini adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya panduan struktur organisasi, kewenangan dan tata kerja di dalam Pusdalops PB.
- b. Tersedianya panduan tugas pokok bagi personil dalam kegiatan rutin harian, maupun pada saat tanggap darurat.
- c. Tersedianya panduan dalam pengumpulan data, pengolahan, pelaporan sampai dengan penyusunan basis data.
- d. Tersedianya panduan dalam penentuan dan pemilihan lokasi untuk gedung Pusdalops PB.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan bencana
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

D. PENGERTIAN

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor non alam maupun factor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
3. **Tanggap Darurat Bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan sarana dan prasarana.
4. **Masa Tanggap Darurat Bencana** adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk penanganan darurat.
5. **Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana** yang selanjutnya disingkat **Pusdalop PB** adalah unsur pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan system informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
6. **Sistem Informasi** adalah suatu proses pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, pengolahan serta penyajian data dan informasi daerah untuk penanganan darurat.
7. **Sistem Komunikasi** adalah suatu system yang terdiri dari komponen peralatan, jaringan, kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memperoleh serta menyampaikan informasi.

8. **Log Book** adalah catatan harian personil Pusdalops PB berisi hari/tanggal/waktu (jam), kejadian bencana, dampak dan korban bencana, keterangan lainnya dan sumber informasi.
9. **Laporan Harian** adalah laporan dari operator kepada Kepala Pusdalops PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari log book yang disusun dalam format baku yang sudah ditentukan.
10. **Laporan Khusus** adalah laporan dari operator Pusdalops PB, yang diperiksa oleh koordinator jaga kepada Kepala Pusdalops PB berisi kejadian bencana besar yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
11. **Pos Komando Tanggap Darurat** yang selanjutnya disebut Posko TD adalah peningkatan fungsi dari Pusdalops PB pada saat tanggap darurat.
12. **Aktivasi Posko TD** adalah proses perubahan Pusdalops PB dari kondisi normal tanpa bencana, menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana manakala bencana terjadi.
13. **Koordinasi** adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara proposional, sinergis dan saling mendukung dalam upaya penanggulangan bencana.
14. **Pemantauan** adalah kegiatan mengamati pelaksanaan penanggulangan bencana untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan laporan dan penyebarluasan kepada masyarakat melalui media.
15. **Pemantauan Kondisi Alam** adalah kegiatan mengamati alam, yaitu mengenai kondisi cuaca, aktivasi gunung api, curah hujan, tinggi gelombang, tinggi muka air dan lain-lain, melalui institusi-institusi yang berwenang.
16. **Mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. **Kapasitas** merupakan asset, sumber daya, kekuatan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat/lembaga yang memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
18. **Kerentanan** merupakan kondisi atau karakteristik, kebijakan, fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu.

19. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
20. **Peringatan dini** adalah serangkaian peringatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
21. **Resiko Bencana** adalah merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. **Status Keadaan Darurat** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi/institusi yang diberi tugas untuk penanggulangan bencana. Seiring dengan meningkatnya ancaman bencana pada level tertinggi dan/atau saat terjadi bencana.
23. **Persyaratan Ideal Gedung/peralatan** adalah persyaratan yang sebaiknya dimiliki oleh Pusdalops PB untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan tugas BPBD Prov/kab/kota.
24. **Persyaratan Minimum Gedung/Peralatan** adalah persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh Pusdalops PB untuk mendukung tugas-tugasnya.
25. **Tim Reaksi Cepat (TRC)** adalah suatu tim yang dibentuk dan terdiri dari berbagai instansi/lembaga teknis maupun non teknis yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana pada saat tanggap darurat bencana.
26. **Manager Pusdalops** adalah Petugas yang memantau, mengawasi, mengevaluasi proses kerja di dalam Pusdalops PB. Petugas ini juga menyampaikan laporan ke Kepala Pelaksana sampai dengan melakukan aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko TD manakala terjadi bencana.
27. **Operator** adalah petugas yang berkemampuan dalam hal berkomunikasi, pengolahan dan penyajian data untuk mendukung kegiatan Pusdalops PB baik dalam kegiatan rutin harian maupun pada kejadian bencana.
28. **Koordinator Administrasi** adalah personil yang diberi kewenangan untuk melaksanakan sistem pengendalian internal, mengawasi kegiatan administrasi umum, pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program dan keuangan di PUSDALOPS PB serta bersama dengan supervisor menyusun dan mempersiapkan laporan.

E. SISTEMATIKA


Ruang lingkup pedoman penyelenggaraan PUSDALOPS PB ini mencakup tahap pra bencana, saat bencana, dan setelah bencana di daerah kabupaten penulsi abab lematang ilir, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan
Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, pengertian serta sistematika.
- BAB II** Struktur Organisasi
Memuat struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, tugas personil, satuan tugas tingkat kecamatan, Persyaratan personil. Recrutmen personil PUSDALOPS PB, orientasi pelatihan dasar dan lanjutan.
- BAB III** Sarana dan Prasarana
Memuat persyaratan bangunan, peralatan, pemeliharaan dan perawatan.
- BAB IV** Pengelolaan Data dan Informasi
Memuat Sumber data dan informasi, jenis data, pengelolaan data, penyimpanan dan penggunaan data dan komposisi personil
- BAB V** Mekanisme Kerja
Memuat kegiatan harian regu piket, mekanisme kerja pada kondisi normal, peringatan dini, terjadi kegagalan komunikasi, tanggap darurat dan pengembalian ke situasi normal.
- BAB VI** Pelaporan Kegiatan
Memuat sistem pelaporan dan bentuk laporan.
- BAB VII** Pendanaan
Memuat penjelasan tentang sumber-sumber anggaran dan pengelolaannya.
- BAB VIII** Penutup

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

A. STRUKTUR ORGANISASI

Pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dibawah bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dipimpin oleh seorang Manager Pusdalops PB yang berkedudukan di bawah Bidang Tanggap Darurat dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD. Pusdalops PB pada Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada gambar 2.1.



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas pokok Pusdalops PB adalah sebagai berikut:

1. Sebelum Bencana :

Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (mengumpulkan, mengelolah serta menyajikan data dan informasi kebencanaan secara rutin).

2. Saat Bencana:

Memberikan dukungan kegiatan pada Posko Tanggap Darurat dan pelaksanaan Kegiatan Tanggap Darurat.

3. Pasca Bencana

Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).

2. Fungsi Pusdalops PB adalah sebagai berikut:

1. sebagai pengelola dan pendistribusi data dan informasi kebencanaan.
2. pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat.
3. pengarah sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif.
4. Sebagai koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

3. Tanggung jawab Pusdalop PB

1. Secara struktural

Unit pemantau kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Penanggulangan bencana.

2. Secara institusional


Sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan kebencanaan yang berlaku

3. Secara operasional.

Sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran Pusdalop PB.

Susunan organisasi PUSDALOPS PB di pimpin oleh seorang manajer yaitu pejabat eselon III dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dalam melaksanakan tugasnya, manajer di bantu oleh koordinator administrasi yang bertanggung jawab untuk urusan PUSDALOPS PB dan Komandan Regu yang bertanggung jawab terhadap pemantauan bencana dan urusan teknis.

Struktur organisasi pusdalops dapat di lihat di gambar 2.2



C. TUGAS PERSONIL PUSDALOPS PB

Untuk mencapai kinerja maksimal PUSDALOPS PB, maka masing-masing personil bekerja sesuai dengan tugas yang d embankan pada mereka. Tugas masing-masing personil PUSDALOPS PB adalah :

1. Penanggung Jawab

Penanggung jawab adalah kepala pelaksana BPBD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan fungsi pengawasan secara sistematis dalam kinerja, rencana dan tujuan manajemen PUSDALOPS PB untuk mendukung proses penanggulangan bencana.

2. Manajer Pusdalops PB

- a. Memberikan arahan kepada personil Pusdalops PB dalam menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan guna mendukung proses penanggulangan bencana.
- b. Memeriksa, menyetujui, menanda tangani dan menyampaikan laporan harian kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- c. Menerima arahan dari Kepala Pelaksana BPBD.

- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- e. Menetapkan peningkatan fungsi atau aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana, dibawah kendali operasional Bidang Tanggap Darurat di BPBD.

3. Tugas Personil Unit Administrasi

- 1. Koordinator Administrasi
 - a. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, pengelolaan data ,SDM,surat menyurat, penyusunan usulan program, keuangan PUSDALOPS PB dan laporan.
 - b. Melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil dengan mekanisme 24/7 (dua puluh empat (24) jam selama tujuh (7)hari)
 - c. Melaksanakan ketersediaan saran pendukung operasional pusdalops PB.
 - d. Melaksanakan sistem pengendalian internal
 - e. Melakukan koodinasi dengan komandan regu untuk menyusun dan mempersiapkan laporan atau bahan publikasi yang diperlukan.
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh manajer PUSDALOPS PB
- 2. Staf Keuangan
 - a. Mengelola keuangan operasional
 - b. Membuat rencana anggaran biaya kegiatan
 - c. Membayar tagihan sesuai dengan kegiatan yang diajukan
 - d. Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya.
 - e. Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan.
- 3. Staf data dan dokumentasi
 - a. Mendokumentasikan laporan kegiatan PUSDALOPS PB secara periodik
 - b. Mengembangkan sistem kearsipan yang sesuai di dalam PUSDALOPS PB
 - c. Mengumpulkan,menyediakan memelihara naskah laporan ,data - data dan hal lainnya yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang di perintahkan oleh manager PUSDALOPS PB.
- 4. Staf sarana dan prasarana
 - a. mempersiapkan kebutuhan srana dan prasarana pendukung operasional PUSDALOPS PB
 - b. melakukan perawatan dan perbaikan peralatan, perlengkapan pendukung PUSDALOPS PB
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang di perintahkan oleh manajer PUSDALOPS PB.

4. Tugas Personil Unit Teknis

1. komandan regu
 - a. melaksanakan tugas dan arahan dari manajer PUSDALOPS PB
 - b. memimpin dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator sesuai dengan kompetensi masing-masing
 - c. memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator yang bertanggung jawab menyusun menjadi laporan harian untuk manajer PUSDALOPS PB
 - d. melaporkan setiap kejadian bencana kepada manajer PUSDALOPS PB
 - e. melaporkan hasil cheking pada saat perubahan shift piket malam.
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi lain sesuai arahan manajer PUSDALOPS PB
 - g. mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket
 - h. melakukan tugas lainnya yang diperintahkan oleh manajer PUSDALOPS PB
2. Operator
 - a. Melakukan pemantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa, tsunami melalui BMKG, kondisi gunung api melalui situs PVMBG, juga situs-situs terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tugasnya seperti: LAPAN, Kementerian Kehutanan, InaTEWS, NOAA, Pasific Tsunami Warning Center (PTWC), kemudian hasil pantauan tersebut dicatat dalam loog book (lampiran I).
 - b. Melakukan komunikasi dengan Pusdalops PB BPBD Provinsi untuk verifikasi, cross check, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya.
 - c. Melaporkan setiap kejadian bencana kepada PUSDALOPS PB BNPB dan PUSDALOPS PB Provinsi Sumatera Selatan
 - d. Melakukan tugas lainnya yang diperintahkan oleh manajer PUSDALOPS PB

D. PERSYARATAN PERSONIL

1. Manager Pusdalops PB

- a. Manager Pusdalops PB adalah PNS lingkup BPBD yang dianggap cakap dan mampu untuk menduduki jabatan sebagai Manager Pusdalops PB.
- b. Bersedia bekerja di Pusdalops PB selama minimal 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- c. Memiliki leadership dan mampu berkomunikasi dengan baik.
- d. Memiliki komitmen, motivasi tinggi dan disiplin.
- e. Sehat jasmani dan rohani.
- f. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim.
- g. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan (Ms Office).

- h. Mampu menggunakan aplikasi internet.
- i. Menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana.
- j. Memahami sistem komunikasi kedaruratan.

2. Koordinator Regu

- a. Komandan Regu adalah personil non PNS yang diusulkan oleh manager dan ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD dengan kualifikasi minimal Diploma-III
- b. Cakap dan mampu untuk menduduki jabatan Koordinator.
- c. Bersedia untuk bekerja di Pusdalops PB minimal 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- d. Memiliki leadership dan mampu berkomunikasi dengan baik.
- e. Memiliki komitmen, motivasi tinggi dan disiplin.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Memiliki disiplin, loyalitas dan integritas tinggi.
- h. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim.
- i. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan (Ms Office).
- j. Mampu menggunakan aplikasi internet.
- k. Menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana.
- l. Memahami sistem komunikasi kedaruratan.
- m. Menguasai teknik pemetaan sederhana.

3. Operator

- a. Operator Pusdalops PB adalah Personil non PNS
- b. Operator memiliki keahlian khusus yang diwajibkan yaitu informasi teknologi (software/hardware) dan analisis pantauan bencana
- c. Bersedia untuk bekerja sesuai dengan giliran piket (shift)
- d. Bersedia bertugas di Pusdalops PB selama minimal 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- e. Sehat jasmani dan rohani
- f. Memiliki disiplin, loyalitas dan integritas tinggi.
- g. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim.
- h. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan (Ms Office).
- i. Mampu menggunakan aplikasi internet.
- j. Menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana.
- k. Memahami sistem komunikasi kedaruratan.
- l. Menguasai teknik pemetaan sederhana.
- m. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab

4. Koordinator Adminstrasi

- a. Personil non PNS
- b. Pelaksana administrasi adalah orang yang bekerja di BPBD.
- c. Memiliki pengalaman sebagai pengelolaan keuangan.
- d. Mengetahui dasar-dasar akuntansi dan pembukuan.
- e. Menguasai program Ms. Office (Word, Excell dan Internet)
- f. Mengetahui dan mampu berkomunikasi, teliti dan disiplin.
- g. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab

5. Staf Keuangan

- a. Pelaksana administrasi keuangan adalah orang yang bekerja di BPBD.
- b. Memiliki pengalaman sebagai pengelolaan keuangan.
- c. Mengetahui dasar-dasar akuntansi dan pembukuan.
- d. Menguasai program Ms. Office (Word, Excell dan Internet)
- e. Mengetahui dan mampu berkomunikasi, teliti dan disiplin.
- f. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab

6. Staf Sarana dan Prasarana

- a. Staf sarana dan prasarana adalah personil non PNS
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Memiliki komitmen, teliti, sabar, motivasi tinggi dan disiplin
- d. Wajib mematuhi aturan yang berlaku di Pusdalops PB
- e. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab

7. data dan Dokumentasi

- a. Staf sarana dan prasarana adalah personil non PNS
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Memiliki komitmen, teliti, sabar, motivasi tinggi dan disiplin
- d. Wajib mematuhi aturan yang berlaku di Pusdalops PB
- e. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.

BAB III

PRASARANA DAN SARANA

Pusdalops PB dengan segala Tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana harus mendapat dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi sebuah bangunan yang akan digunakan untuk Pusdalops PB. Namun demikian karena perbedaan sumber daya masing-masing daerah, maka terdapat perbedaan syarat bangunan ideal dan minimal.

A. Sarana

I. Gedung

1. Lokasi

- a. Aman dari ancaman bencana alam dan non alam.
- b. Mudah diakses oleh semua pihak termasuk penyedia jaringan komunikasi (telepon/fax/internet) dan pihak lain yang terlibat/berkepentingan.
- c. Mudah dijangkau dalam penyediaan air, listrik, sanitasi.
- d. Bangunan terletak dalam satu kompleks dengan BPBD.

2. Syarat Fisik

- a. Gedung harus tahan gempa.
- b. Semua ruangan harus terbebas dari gangguan hama rumah (rayap, kecoa, tikus dan lain-lain).
- c. Ruangan harus memiliki ventilasi.
- d. Tersedia saluran air dan pembuangan limbah yang proposional, mamadai dan selalu berfungsi dengan baik dan lancar.

3. Syarat Teknis

- a. Terpasangnya jaringan listrik dan komunikasi.
- b. Tersedianya sistem stabilitasi tegangan listrik.
- c. Tersedianya alat pendingin ruangan untuk keamanan peralatan dan kenyamanan personil.
- d. Jendela dilengkapi dengan teralis untuk menghindari pencurian.
- e. Tersedianya peralatan kantor standar.
- f. Tersedianya kotak pertolongan pertama (first aid kit).

4. Pembagian Ruangan

- a. Ruangan Manager Pusdalops PB
- b. Ruang komandan regu
- c. Ruang Kendali Operasi Tanggap Darurat (Ruang Krisis)
- d. Ruang Pemantauan (Ruang Rutin)
- e. Ruang Media Center.
- f. Ruang Radio.
- g. Ruang Server.
- h. Ruang Rapat.
- i. Ruang Istirahat dan pendampingan (dapur, kamar mandi, musholla, gudang)
- j. Ruang Tamu (Lobby)
- k. Ruang Administrasi dan Keuangan
- l. Ruang Dokumentasi

2. Kendaraan Operasional

- a. Kapal Dolphin/ Patroli Pusdalops PB
- b. Kendaraan Roda 4 (empat):
 - Mobil Rescue
 - Mobil serbaguna
 - Mobil logistik
- c. Kendaraan Roda 2

B. Prasarana

Persyaratan minil prasarana Pusdalops PB Pada BPBD sebagai berikut:

- a. Meubeler yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah personil dan luas ruangan Pusdalops PB.
- b. Komputer yang dilengkapi perangkat software dan hardware seperti printer untuk menunjang kinerja Pusdalops PB
- c. Jaringan Fax dan internet untuk Komunikasi data yang tersedia selama 24 Jam.
- d. Radio Komunikasi (rig/base station, UHF, VHF yang mencakup nasional dan lokal), Handy Talky (HT) dual band, radio HF dan Integrated Communication Internet and Radio.
- e. 1Unit Komputer untuk setiap personil yang dilengkapi Perangkat lunak office, GIS, Database
- f. Peralatan server untuk : database, peta/GIS, peringatan dini,voice,web, sms gateway dan cadangan
- g. Data base yang berisi informasi : kerentanan dan kapasitas daerah, contact person internal dan eksternal, instansi yang terkait diagram alir pelaporan bencana (produk hukum, pedoman, protap, laporan) Jaringan komunikasi internet (media sosial)
- h. Tersedianya peta dasar, peta rawan, peta risiko bencana, peta geomedic

C. Pemeliharaan dan Perawatan

Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Pusdalops PB dilaksanakan secara terintergrasi dan dilakukan secara berkala. Hal ini untuk menjamin kelayakan dan kondisi peralatan agar senantiasa dapat dipergunakan secara baik dan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengelolaan tersebut meliputi pencatatan, pengecekan berkala, perbaikan dan pemutakhiran.

1. Pencatatan

Pencatatan yang baik dalam bentuk inventaris harus dilakukan secara berkala dan setiap ruang yang ada memiliki catatan inventaris masing-masing. Pencatatan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan setiap sarana dan prasarana yang ada.

2. Pengecekan

Pengecekan ulang dan perawatan secara berkala (harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, tahunan) juga merupakan langkah awal untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana, memudahkan pemeliharaan, perbaikan dan pemutakhiran, serta untuk memberikan jaminan masa aktif pakai lebih panjang.

3. Perbaikan

Perbaikan dilakukan sesuai dengan tingkat kerusakan berdasarkan hasil pengecekan. Kerusakan yang bersifat ringan (bisa ditangani) diperbaiki oleh teknisi internal Pusdalops PB, sedangkan kerusakan yang bersifat sedang dan berat ditangani oleh penyedia jasa.

4. Pemutakhiran

Pemutakhiran dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

BAB IV PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Salah satu fungsi Pusdalops PB adalah sebagai pengelola informasi, informasi-informasi yang berbentuk data dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Sumber Data dan Informasi

Data diperoleh operator Pusdalops PB dari berbagai sumber

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab/Kota
4. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
5. Basarnas, ORARI/RAPI dan satuan tugas Penanggulangan Bencana Lainnya yang diakui
6. Pejabat pemerintah atau Organisasi perangkat daerah
7. Masyarakat

B. Jenis Data

Data yang diperoleh meliputi data dalam bentuk tulisan, gambar, peta, foto, rekaman audio-video dan film. Berdasarkan jenisnya data yang diperlukan meliputi:

1. Data potensi Wilayah, meliputi:
 - a. Geografi (letak geografis, batas wilayah)
 - b. Demografi (Jumlah Penduduk, jumlah keluarga)
 - c. Guna lahan,
 - d. Gunung,

- e. Hidrologi (daerah aliran sungai, mata air dan danau)
 - f. Infrastruktur umum (jalan, jembatan, listrik, irigasi)
 - g. Infrastruktur PB (tempat evakuasi, tower penunjang komunikasi).
 - h. Potensi bahaya,
 - i. Fasilitas umum (kesehatan, pendidikan, pelabuhan, bandar udara)
 - j. Fasilitas gudang pangan (bulog)
2. Data Pemantauan Kondisi alam, meliputi:
 - a. Cuaca
 - b. Titik api
 - c. Gempa
 - d. Tinggi muka air sungai
 - e. Kondisi Gunung berapi aktif.
 3. Data kapasitas Mitra (BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kab/Kota, instansi terkait/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota) meliputi:
 - a. Kontak Person
 - b. Logistik
 - c. Peralatan
 - d. Personil

C. Pengelolaan Data

1. Pengelolaan data di Pusdalops PB difokuskan pada ketersediaan data untuk informasi bencana, yaitu dengan cara:
 - a. Data yang diperoleh diverifikasi dan divalidasi dengan cara diperiksa atau di cek kebenaran dari sisi sumber, kelogisan, dari kecermatannya, maupun dengan melakukan cek dan recek dengan sumber lain.
 - b. Dilaksanakan pemilahan kompetensi data
 - c. Data yang diperoleh dikelola menurut keperluannya.
2. Data untuk informasi bencana dalam situasi aman, meliputi:
 - a. Situasi dan kondisi seluruh wilayah Provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Kesiapsiagaan masyarakat dilokasi bersangkutan.
 - c. Ketersediaan dan prasarana penanggulangan bencana.
 - d. Gambaran kondisi sosial masyarakat pada wilayah tertentu, daerah rawan bencana (penderita cacat, lansia, balita, ibu hamil)
 - e. Peringatan dini dan tanda-tanda bahaya (rambu-rambu).
3. Data untuk informasi bencana dalam situasi peringatan dini, meliputi:
 - a. Jenis bencana yang mungkin akan terjadi.
 - b. Waktu dan tempat
 - c. Cakupan bencana

- d. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kemungkinan lokasi/wilayah, kerusakan, kerugian yang akan timbul dan sumber daya yang tersedia.
 - e. Penentuan status keadaan darurat bencana/tingkat kesiapsiagaan.
 - f. Rencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
 - g. Rencana jalur bantuan darurat dan pengungsian.
4. Data untuk informasi bencana dalam situasi tanggap darurat meliputi:
- a. Kejadian bencana.
 - b. Korban jiwa.
 - c. kerusakan
 - d. keterangan akses menuju lokasi bencana.
 - e. Fasilitas umum yang bisa digunakan
 - f. Upaya penanganan darurat yang telah dilakukan.
 - g. Sumber daya
 - h. Relawan yang dimobilisasi
 - i. Penerimaan bantuan
 - j. Potensi bencana susulan.
5. Data untuk informasi bencana dalam setelah berakhirnya masa tanggap darurat, meliputi:
- a. Pendataan akhir terhadap jumlah korban yang meninggal dunia dan masih dirawat dengan kategorinya, lokasi-lokasi bencana, jenis kerusakan, jumlah kerugian dan kondisi sumber daya.
 - b. Korban yang masih mengungsi dan kategorinya, serta lokasi tempat pengungsian.
 - c. Taksiran kerugian.
 - d. Jenis bantuan yang masih dibutuhkan untuk pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - e. Jenis bantuan lanjutan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial ekonomi korban bencana.

D. Penyimpanan dan Penggunaan Data

Data disimpan atau direkam dalam bentuk softcopy di komputer dalam format umum digunakan, yaitu microsoft word, excel atau program aplikasi tertentu yang dipergunakan di Pusdalops PB.

Data yang disimpan dan dikelola merupakan sumber informasi dalam upaya penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing yang dipergunakan untuk:

1. Pemutakhiran data (up dating data) secara reguler dan untuk back up data dalam server.

2. Analisa situasi daerah dalam keadaan aman atau rawan bencana.
3. Penyusunan strategi untuk operasi tanggap darurat
4. Pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang
5. Keperluan penelitian dan pengembangan
6. Rencana tata ruang daerah
7. Keperluan pers

BAB V MEKANISME KERJA

Pusdalops PB beroperasi 24 jam/hari dan 7 hari dalam seminggu. Unit administrasi berkewajiban untuk mendukung semua tugas unit teknis dengan sistem pengarsipan dan keuangan yang baik. Disisi lain unit teknis untuk petugas piketnya diatur berdasarkan jadwal yang disepakati bersama dengan menggunakan sistem shift yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing Pusdalops PB. Setiap regu piket terdiri dari 6 (enam) orang meliputi 1 (satu) orang koordinator piket.

A. Mekanisme pada Kondisi Normal

Dalam kondisi normal Pusdalops PB melakukan tugasnya untuk pemantauan sebagai bagian dari upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Dalam kondisi ini mekanisme kerja Pusdalops PB adalah sebagai berikut:

1. Regu piket Pusdalops PB melakukan pemantauan dan komunikasi dengan BMKG, PVMBG, Pusdalops PB didaerah lain, posko personil lapangan dan menggunakan peralatan komunikasi seperti internet, radio komunikasi, telepon, telepon genggam, telepon satelit.
2. Apabila komunikasi berhasil dilakukan, dilanjutkan pemantauan untuk memperoleh kondisi terkini tentang:
 - a. Situasi dan kondisi seluruh wilayah.
 - b. Kesiapsiagaan masyarakat di lokasi yang bersangkutan.
 - c. Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
 - d. Gambaran kondisi sosial masyarakat pada wilayah tertentu, daerah rawan bencana (fakir miskin, penderita cacat, lansia, balita).
 - e. Peringatan dini dan tanda-tanda bahaya (rabu-rambu)
 - f. Seluruh hasil komunikasi dicatat dalam log book (lampiran I).

B. Mekanisme Kerja pada Kondisi Peringatan Dini

Setelah komunikasi berhasil dilakukan di suatu wilayah pantauan, dilakukan analisa terhadap hasil pencatatan. Pada saat yang sama, operator yang lain akan terus melakukan pemantauan di lokasi yang lain. Adapun terhadap hasil analisa,

dilakukan identifikasi situasi dan kondisi terakhir dari tiap lokasi di wilayah kerja Pusdalops PB, yaitu:

1. Hasil identifikasi dikategorikan dalam status aman atau siaga/peringatan dini.
2. Pada lokasi yang masuk kategori aman, informasi yang diperoleh digunakan untuk pemutakhiran data.
3. Pada kategori peringatan dini, operator di Pusdalops PB memberikan arahan kepada personil di lokasi untuk menjamin kelangsungan komunikasi dalam rangka memperoleh informasi lanjutan dari daerah yang bersangkutan.
4. Informasi lanjutan yang harus diketahui berisi tentang:
 - a. Jenis bencana yang mungkin terjadi.
 - b. Waktu dan tempat.
 - c. Cakupan bencana.
 - d. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kemungkinan lokasi/wilayah, kerusakan, kerugian yang akan timbul dan sumber daya yang tersedia.
 - e. Penentuan status keadaan darurat bencana atau tingkat kesiagaan.
 - f. Rencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana.
 - g. Rencana jalur bantuan darurat dan pengungsian.
 - h. Informasi yang diperoleh, selanjutnya dicatat ke dalam log book (lampiran I).
5. Informasi lanjutan dilaporkan oleh koordinator piket kepada Manager Pusdalops PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Manager Pusdalops PB akan melaporkan kepada Kepala Bidang Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Kepala Bidang Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melanjutkan laporan dari koordinator Pusdalops ke Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam waktu 1 x 24 jam setelah mendapat laporan dari Manager Pusdalops PB.
8. Apabila tidak ada komando lanjutan dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan terjadi krisis karena bencana, maka Kepala Bidang Tanggap Darurat memerintahkan Manager Pusdalops PB melakukan aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko Tanggap Darurat dengan mengacu pada Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2010
9. Seluruh personil Pusdalops PB termasuk yang tidak sedang piket harus tetap siaga.

C. Mekanisme Kerja pada Kondisi Terjadi Kegagalan Komunikasi

Apabila terjadi kegagalan komunikasi, maka dilaksanakan penelusuran yang kemungkinan hasilnya adalah:

1. Kegagalan kontak akibat masalah teknis pada Pusdalops PB, perlu segera ditangani oleh operator IT/Teknisi ahli.
2. Kegagalan diluar masalah teknis pada Pusdalops PB, segera dilaporkan kepada koordinator piket untuk kemudian dilanjutkan kepada Manager Pusdalops PB.
3. Manager Pusdalops PB segera menelusuri penyebab kegagalan komunikasi dengan bantuan dari berbagai pihak yang memiliki akses, misalnya koramil, polsek.
4. Hasil penelusuran dapat berupa
 - a. Kegagalan komunikasi karena terjadi bencana di lokasi, tindakan yang diambil adalah melanjutkan ke Prosedur Tetap Posko Tanggap Darurat (Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2010).
 - b. Kegagalan komunikasi karena masalah teknis.
5. Manager Pusdalops PB melaporkan hasil penelusuran kepada Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

D. Mekanisme Kerja pada Kondisi Tanggap Darurat

Pada saat terjadi bencana disuatu tempat, Pusdalops PB diaktivasi menjadi Posko Tanggap Darurat. Namun karena perbedaan daerah operasi Pusdalops PB, maka aktivasi Posko ini dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Operasi tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dalam kondisi bencana yang dapat ditangani oleh pemerintah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko TD hanya dilakukan tingkat kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Sementara itu, Pusdalops PB di tingkat provinsi dan nasional tetap menjalankan perannya sesuai dengan tugas rutin dengan mendukung dan memonitor kegiatan tanggap darurat yang berlangsung di kabupaten.
2. Apabila bencana melanda lebih dari kabupaten/kota tdan idak dapat ditangani oleh kabupaten/kota setempat, maka Pusdalops PB provinsi diaktivasi menjadi Posko TD. Begitu juga apabila bencana di suatu provinsi tidak dapat ditangani, maka Pusdalops PB di tingkat nasional akan di aktivasi menjadi Posko TD atau Pusdalops PB tetap berfungsi rutin dan dibentuk Posko TD di dekat lokasi bencana mengacu pada Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2010.

Pusdalops PB pada saat tanggap darurat memfasilitasi Posko TD dengan ketentuan:

1. Prosedur yang dipergunakan dalam komando tanggap darurat mengikuti pedoman komando tanggap darurat (Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 dan Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2010).
2. Fasilitas yang diberikan Pusdalops PB adalah:
 - a. Data dan informasi yang ada pada Pusdalops PB.
 - b. Bantuan tenaga operator, IT dan Sarana Komunikasi.
3. Penggunaan peralatan dan analisa tentang informasi bencana sepenuhnya wewenang personil Pusdalops PB.
4. Manager Pusdalops PB dengan Komandan Posko Tanggap Darurat adalah mitra kerja yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD Pada masa tanggap darurat, informasi bencana atau kondisi darurat yang diperoleh oleh BMKG, Pusdalops PB, TRC di lapangan atau instansi lain yang terkait diterima oleh Petugas piket. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan pada kondisi ini adalah:
 1. Operator melakukan komunikasi dan memberikan arahan kepada personil di tempat kejadian untuk menjamin kelangsungan komunikasi.
 2. Operator melakukan kirim-terima berita, maupun meneruskan informasi dari dan ke lokasi bencana kepada Pusdalops PB di tingkat yang lebih tinggi atau ke daerah sekitar lokasi bencana.
 3. Komunikasi dilakukan untuk menghimpun informasi bencana tentang:
 - a. Jenis bencana
 - b. Tempat kejadian bencana
 - c. Waktu kejadian bencana
 - d. Perkiraan jumlah korban dan kategorinya.
 - e. Perkiraan kerusakan lingkungan
 - f. Cakupan bencana
 - g. Upaya penanganan yang telah, sedang dan akan dilakukan.
 - h. Jenis dan jumlah bantuan yang tersedia dibutuhkan dan cara distribusinya.
 4. Informasi sebagai hasil dari komunikasi yang dilakukan selanjutnya dicatat ke dalam log book sebagai bahan untuk penyusunan laporan harian.
 5. Manager Pusdalops PB melakukan perkiraan kebutuhan personil, dana, bahan dan peralatan logistik. Mendukung penyusunan rencana operasi tanggap darurat, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 6. Manager Pusdalops PB melaksanakan evaluasi dan monitoring dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memonitor mobilisasi umum seluruh potensi dan perangkat pemerintah daerah dalam tanggap darurat.

b. Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait.

c. Memantau perkembangan penanggulangan bencana di lapangan.

E. Pengembalian ke Situasi Normal (pengakhiran Aktivasi Posko TD)

Pada saat masa tanggap darurat dinyatakan berakhir, Posko TD ditutup dan Pusdalops PB kembali ke situasi normal. Mekanisme kerja Pusdalops PB pada saat pengakhiran aktivasi Posko TD adalah:

1. Operator melakukan komunikasi untuk menghimpun informasi pasca bencana.
 - a. Pendataan akhir terhadap lokasi-lokasi bencana, jenis kerusakan, jumlah kerugian dan kondisi sumber daya.
 - b. Jumlah korban yang meninggal dunia dan yang masih dirawat dengan kategorinya.
 - c. Korban yang masih mengungsi dan kategorinya.
 - d. Taksiran kerugian.
 - e. Jenis bantuan yang masih dibutuhkan untuk pemulihan darurat, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - f. Jenis bantuan lanjutan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial ekonomi korban bencana.
 - g. Ketersediaan buffer stock dan jenis bantuan lanjutan.
 - h. Mencatat semua informasi tersebut ke dalam log book dan kemudian menjadi bahan untuk laporan harian kepada manajer Pusdalops PB.
2. Seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan pasca bencana digunakan untuk pemutakhiran basis data pada Pusdalops PB.
3. Manager Pusdalops PB menyusun laporan tertulis lengkap dengan data daerah yang terkena bencana untuk dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD.

BAB VI

PELAPORAN KEGIATAN PUSDALOPS PB

Pelaporan pada Pusdalops PB dimaksudkan untuk menjadi aliran data dan informasi serta pertanggung jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Pelaporan meliputi sistem pelaporan dan bentuk laporan.

A. Sistem Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan cara sistematis. Untuk membuat laporan diperlukan berbagai data dan informasi yang dihimpun oleh operator di dalam log book. Selanjutnya disusun format laporan harian yang akan diperiksa dan ditanda tangani

oleh koordinator jaga. Laporan harian ini kemudian diserahkan kepada manajer Pusdalops PB untuk diteruskan kepada Kepala Pelaksana BPBD.

B. Bentuk Laporan

1. Laporan lisan

Laporan petugas piket kepada manajer Pusdalops PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari log book yang disampaikan secara berkala dan terjadwal.

2. SMS Berita

Laporan singkat kejadian bencana dan dampak yang perlu segera disampaikan kepada koordinator piket, manajer pusdalops PB, Kepala Pelaksana BPBD dan pihak-pihak yang berwenang agar mendapat perhatian segera.

3. Laporan Harian

Laporan petugas piket kepada manajer Pusdalops PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari log book yang disusun dalam format baku yang sudah ditentukan.

4. Laporan khusus

Laporan dari operator Pusdalops PB yang sudah diperiksa oleh koordinator piket disampaikan kepada manajer Pusdalops PB dan Kepala Pelaksana BPBD berisi kejadian bencana yang berdampak cukup besar dan perlu mendapat perhatian khusus.

BAB VII PENDANAAN

Pada hakekatnya anggaran mempunyai fungsi perencanaan koordinasi dan pengawasan serta menjamin pelaksanaan kegiatan, selain itu anggaran juga sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Pembiayaan untuk penyelenggaraan PUSDALOPS PB pada BPBD terdiri dari :

1. Biaya Honorarium Personil

- a. Biaya Honorarium Personil Pusdalops PB sebagai tenaga kontrak yang besaran perbulannya diatur lebih lanjut melalui peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir tentang analisa standar biaya
- b. Pembebanan biaya Honorarium Pusdalops PB ditetapkan dalam APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui DPA BPBD yang berada pada kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik

2. Biaya Operasional Pusdalops PB

Biaya Operasional Pusdalops PB dibebankan kepada APBD atau APBN atau dari dan lainnya yang sah tidak mengikat, dan diusulkan oleh BPBD. Biaya Operasional terdiri dari :

- a. Pengadaan Peralatan, sarana dan prasarana pendukung

- b. Pelaksanaan pelatihan Dasar dan lanjutan dalam rangka peningkatan kapasitas personil Pusdalops PB
 - c. Vakasi khusus untuk personil piket malam (senin-jum'at) kecuali sabtu dan minggu vakasinya dibayarkan baik piket pagi maupun piket malam
 - d. Makan dan minum khusus untuk personil piket malam
 - e. Biaya komunikasi (pulsa HP personil Pusdalops PB)
 - f. Pembelian ATK untuk kegiatan
 - g. Pengadaan transportasi (darat/laut)
 - h. Pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana
 - i. Biaya perjalanan Dinas Personil Pusdalops PB
 - j. Uang insentif pada saat tanggap darurat
 - k. Biaya seperti pada huruf (b,c,h,i,j) diatue lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
3. Biaya Tanggap Darurat
- Dana Tanggap Darurat dapat digunakan ketika status tanggap darurat ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan Dana Tanggap darurat dikelola oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai Kepala Operasi
4. Pembiayaan yang dimaksud pada angka (1,2 dan 3) dikelola langsung oleh Pusdalops PB melalui Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan .
- Kegiatan dijabarkan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam Aplikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPBD sebagai acuan pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

BAB VII PENUTUP

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi panduan kerja bagi personil yang terlibat di dalam Pusdalops PB. Pedoman ini juga diharapkan dapat memperjelas sistematika kegiatan Penanggulangan Bencana di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Demikian pedoman umum ini dibuat untuk bisa digunakan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur selanjutnya dalam bentuk petunjuk teknis/prosedur tetap.

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO